

Klaim Kegiatan Bimtek Tingkatkan APBD



Sumber gambar : Tribun Kaltim 14 Maret 2024

BONTANG - Walikota Bontang, Basri Rase mengaku kerap dikritik lantaran sering keluar daerah dan banyak mengeluarkan anggaran daerah untuk kegiatan bimbingan teknis (Bimtek). "Saya terus terang banyak dikritik karena sering keluar daerah," kata Basri Rase, Rabu (13/3/2024) di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Menurut Basri Rase, kritikan itu wajar dan sangat perlu di dalam sistem demokrasi. Tetapi komentar yang diberikan semestinya mendidik dan membangun.

Hampir 3 tahun ini, Basri Rase menilai para pengkritik tidak pernah melihat secara utuh hasil dari upaya dirinya yang kerap kali di luar daerah. "Ini ibarat kepala rumah tangga kalau di rumah terus, bagaimana? Istri dan anak mau dikasih makan apa, dapat uang dari mana," ungkap Basri Rase. Analogi itu, sambungnya, dapat menggambarkan upaya dilakukan. Dalam mengelola daerah perlu komunikasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi. Menurutnya APBD 2024 yang diproyeksi mencapai 3 triliun tidak datang begitu saja. Pun demikian dengan bantuan keuangan provinsi (Bankeu) juga terus meningkat. "Yang perlu dikritik saya ini jika keluar tidak ada hasil," tuturnya.

Di sisi lain pemerintah juga berupaya menarik banyak investor untuk masuk membawa uang, membangun perekonomian baru misalnya bidang pariwisata, jasa, dan hiburan. Kota Bontang, kata Basri Rase mesti berbenah, ketergantungan dengan industri pelan-pelan mesti dilepas.

Terkait Bimtek, Basri Rase menjelaskan sejatinya adalah kegiatan untuk meningkatkan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM.

Kegiatan tersebut masuk pada kategori non fisik yang tiap tahun terakomodir di dalam anggaran belanja daerah. "Ini sesuai aturan. Porsinya dibagi. Belanja pegawai 30 persen, belanja pendidikan 20 persen, 7 persen belanja publik ini masuk bimtek, peningkatan SDM," ungkap Basri Rase.

Persoalannya ada beberapa kalangan memandang Bimtek seperti pekerjaan infrastruktur, sambung Basri, dengan tolak ukur langsung bisa dirasakan manfaatnya. Sementara pengembangan SDM butuh waktu yang relatif panjang untuk mendapatkan hasilnya.

"Itu tadi kritik silahkan tapi membangun. Bimtek tidak bisa diukur seperti infrastruktur," urai Basri Rase. Di sisi lain ia menegaskan telah mewanti-wanti agar kegiatan bimtek tidak disalahgunakan.

Kendati begitu, sejauh ini ada respons positif dari para peserta. Di mana hal tersebut menjadi bekal dan membandingkan program kerja dari kota lain. Jika demikian, dapat dimungkinkan pengaplikasiannya di Kota Bontang dan pemanfaatannya di masyarakat. "Seperti dalam hal pariwisata atau lainnya, dapat dijadikan contoh untuk Bontang," ungkap Basri Rase. (*)

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Klaim Kegiatan Bimtek Tingkatkan APBD, 6 Maret 2024

Catatan:

Dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
 - b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.
- (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.
- (5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
 - a. pelayanan umum;
 - b. ketertiban dan keamanan;

- c. ekonomi;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. perumahan dan fasilitas umum;
 - f. kesehatan;
 - g. pariwisata dan budaya;
 - h. agama;
 - i. pendidikan; serta
 - j. perlindungan sosial.
- (6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (7) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal;
 - d. bunga;
 - e. subsidi;
 - f. hibah;
 - g. bantuan sosial;
 - h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
 - i. belanja tidak terduga.
- (8) Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berdasarkan ketentuan perundang-undangan.